BERITA ACARA HASIL MONITORING DAN EVALUASI TAHUNAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN FRANKFURT ZOOLOGICAL SOCIETY TENTANG PROGRAM KERJA SAMA UNTUK MENDUKUNG KONSERVASI SATWA LIAR DAN HABITATNYA

Pada hari Kamis, tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Himawan Sasongko
   Instansi : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi
2. Nama : Gebyar Andyono
   Instansi : Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh
3. Nama : Ayta Sugih Rahayu
   Instansi : Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan
4. Nama : Ghazaly Putra Madja
   Instansi : Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan
5. Nama : Shalsya Israchma Ayudia
   Instansi : Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan
6. Nama : Mahdia Amalia
   Instansi : Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan
7. Nama : Didik Bangkit Kurniawan
   Instansi : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi
8. Nama : Trio
   Instansi : Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh
9. Nama : Peter-Hinrich Pratje
   Instansi : Frankfurt Zoological Society
10. Nama : Muhammad Hilal Fikriansyah
    Instansi : Frankfurt Zoological Society

telah melaksanakan secara bersama – sama kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tahun Pertama Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Frankfurt Zoological Society tentang Program Kerja Sama untuk Mendukung Konservasi Satwa Liar dan Habitatnya, pada tanggal 10 - 13 November 2026, dengan hasil sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing.
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SE.12/KSDAE/Set/Kum.3/10/2018 tentang Tertib Administrasi dan Tertib Aturan Perjanjian Kerja Sama Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
8. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Frankfurt Zoological Society tentang Program Kerja Sama untuk Mendukung Konservasi Satwa Liar dan Habitatnya yang ditandatangani oleh FZS Executive Director pada tanggal 1 Desember 2025 di Frankfurt dan Direktur Jenderal KSDAE pada tanggal 8 Desember 2025 di Jakarta.

B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 10 - 13 November 2026 di Camp Granit Balai TN Bukit Tiga Puluh dan Kantor BKSDA Jambi.

C. HASIL MONITORING

C.1. Administrasi kerja sama

1. Bahwa Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Frankfurt Zoological Society tentang Program Kerja Sama untuk Mendukung Konservasi Satwa Liar dan Habitatnya yang ditandatangani oleh FZS Executive Director pada tanggal 1 Desember 2025 di Frankfurt dan Direktur Jenderal KSDAE pada tanggal 8 Desember 2025 di Jakarta.

2. Tujuan program kerja sama adalah memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak dalam mendukung pelaksanaan konservasi satwa liar, khususnya Orang utan Sumatera, Gajah Sumatera, harimau Sumatera dan habitatnya di Indonesia, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, dengan ruang lingkup kegiatan meliputi:
    a. Mendukung upaya Kementerian Kehutanan dalam konservasi orang utan sumatera, gajah sumatera dan harimau sumatera;
    b. Mendukung upaya Kementerian Kehutanan dalam monitoring dan perlindungan satwa liar dan habitatnya; dan
    c. Mendukung upaya Kementerian Kehutanan dalam penyadartahuan masyarakat tentang konservasi dan pembinaan habitat.
3. Lokasi kerja sama meliputi kawasan Bentang Alam Bukit Tiga Puluh dan sekitarnya di Provinsi Riau dan Jambi.
4. Memorandum Saling Pengertian tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Induk Kerja (RIK) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) I periode 2025 - 2026 oleh Balai KSDA Jambi dan Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh bersama dengan FZS.

C.2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan RKT I 2025 – 2026

Berdasarkan laporan pelaksanaan, matriks evaluasi, verifikasi dokumen, dan diskusi dengan Balai KSDA Jambi, Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan FZS, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKT I periode 2025 – 2026 berdasarkan ruang lingkup, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Mendukung upaya Kementerian Kehutanan dalam konservasi orang utan sumatera, gajah sumatera dan harimau sumatera berupa:

1.1 Dukungan Program Konservasi Orang utan Sumatera

1) Sebanyak 22 Individu orang utan menjalani rehabilitasi dan adaptasi di OOS Danau Alo dan SORC Sungai Pengian.
2) Total 744 data protokol pengamatan/perjumpaan harian (sarang ke sarang) dengan total durasi pengamatan mencapai 8.389,14 jam terhadap 31 individu orang utan pasca-pelepasliaran pada Desember 2025 hingga Oktober 2026 (terdiri atas 7 individu yang pertama kali dilepasliarkan pada periode ini dan 24 individu yang sudah dilepasliarkan sebelumnya.
3) Dilaksanakan 2 kegiatan peningkatan kapasitas kader yang melibatkan 24 kader dari 11 desa penyangga di Provinsi Jambi dan Riau.
4) Telah dilakukan pengambilan data di 60 plot inventarisasi daya dukung habitat orang utan sampai dengan Oktober 2026. Hasil analisis akan disampaikan pada akhir periode

RKT I.

1.2 Dukungan Program Konservasi Gajah Sumatera

1) Sebanyak 6 GPS *Collar* terpasang pada 5 kelompok betina dan 1 jantan dispersal serta penambahan 4 GPS *Collar* untuk dipasangkan pada gajah jantan di bulan November 2026.
2) Sebanyak 13.935 pesan peringatan pergerakan gajah dikirimkan kepada 588 informan masyarakat yang tersebar pada 45 kelompok mitigasi konflik. Pelatihan kepada kelompok dilakukan secara berkala tiap 3 bulan.
3) Pemantauan rutin bulanan berhasil dilakukan pada 5 kelompok gajah, 4 individu gajah jantan dispersal teramati sebagai target pemasangan GPS *Collar*. Tercatat sejumlah 272 insiden interaksi negatif, 187 mitigasi interaksi negatif dilakukan, dan 559 sosialisasi *door to door* dilaksanakan oleh 13 personil tim lapangan. Telah dilakukan 11 kegiatan lapangan sampai dengan Oktober 2026.
4) Dukungan penyediaan sarana prasarana mitigasi sejumlah 31 unit meriam karbit, 15 bungkus karbit, 2 unit terpal, 60 unit meriam spirtus, dan 84 lampu kapal diberikan kepada masyarakat.

1.3 Dukungan Program Konservasi Harimau Sumatera

1) Dilakukan penyelesaian survey tahap 1 pada 8.800 Ha (overlay 1.200 Ha) dan survey dan monitoring tahap 2 pada 19.200 Ha. Total okupasi survey 26.800 Ha.
2) Telah dilakukan sosialisasi anti perburuan di 22 desa penyangga dengan jumlah 582 orang peserta Desember 2025 sampai dengan Oktober 2026.

2. Mendukung upaya Kementerian Kehutanan dalam monitoring dan perlindungan satwa liar dan habitatnya berupa:
    1) Dilaksanakan 11 kegiatan patroli oleh 2 tim (1 kegiatan dalam 1 bulan) dengan okupasi 536 Grid (13.400 Ha) bersama BKSDA Jambi.
    2) Sampai dengan Oktober 2026 telah dilaksanakan 22 kegiatan monitoring kawasan pada 2 Seksi Pengelolaan Taman Nasional dengan capaian 16.715 km track monitoring.

3. Mendukung upaya Kementerian Kehutanan dalam penyadartahuan masyarakat tentang konservasi dan pembinaan habitat;
    1) Terlaksana 7 kegiatan sosialisasi atau penyadartahuan, di antaranya ada 3 desa secara *door to door* dan ada 4 sekolah yang dikunjungi. Dengan mitra koordinasi aparatur desa dan jumlah total penerima manfaat sebanyak 218 orang, dari target 1 tahun sebanyak 105 orang.

2) Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) bersama BKSDA Jambi dan Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh mencakup 16 kegiatan yang tercatat pada Desember 2025 - September 2026. Kegiatan melibatkan 616 partisipasi siswa, 10 partisipasi guru, dan satu kepala sekolah, dengan total partisipan 627 orang dari 13 sekolah.
3) Monitoring kepada kelompok masyarakat binaan di Dusun Suit, Sadan, Air Bomban, Siparam, Nunusan dan Bengayoan, Desa Rantau Langsat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau terlaksana 2 kegiatan dan 13 masyarakat aktif dimonitor oleh tim.
4) Pendampingan masyarakat keterlanjuran di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dilakukan di Sanglap kepada 45 peserta pelatihan sekolah lapang dan 15 masyarakat terlibat replikasi kebun agroforestry. Di Datai sebanyak 47 Peserta sekolah lapang dari Talang Mamak mengikuti 16 kegiatan sekolah lapangan.
5) Terlaksananya pendampingan intensif pada 2 kelompok yang sudah terbangun yaitu KTH Alam Bukit Sejahtera dan KUPS Sepenat Alam Lestari. Satu kelompok baru dilakukan pendampingan rutin yaitu KTH Pelang Balai Sembilan. Pendampingan dilakukan melalui skema Jangka Benah.
6) Satu persemaian bibit dengan kapasitas 75.000 bibit dikelola secara rutin bulanan. Sampai dengan Oktober 2026 sebanyak 44.800 bibit tersedia dengan 20 jenis tanaman. Dua plot demonstrasi untuk lokasi pelatihan masyarakat dilakukan perawatan rutin pada lokasi sentra agroforestry. Plot demonstrasi 1 berisi vanilla dan merica, Plot demonstrasi 2 berisi vanilla, jengkol, petai, alpukat, nangka, mangga, dan durian.
7) Pendampingan dilakukan kepada 3 kelompok wanita yang telah dibentuk sebelumnya antara lain KWT Permata Indah Muara Sekalo melalui kegiatan pengembangan tanaman sayur dan hortikultura dengan tanaman jangka panjang lada perdu, KWT Usaha Mandiri Muara Kilis melalui kegiatan pengolahan pasca panen singkong/ubi kayu untuk dijadikan keripik, dan KWT Mandiri Jaya Makmur melalui pengembangan usaha kopi (pengolahan dan penjualan bubuk kopi) serta kegiatan simpan pinjam kelompok.

C.3. Realisasi anggaran

Total anggaran RKT I periode 2025 – 2026 di BKSDA Jambi sebesar Rp. …. dan di Balai TN Bukit Tiga Puluh sebesar Rp….. Realisasi anggaran RKT I periode 2025 – 2026 di BKSDA Jambi sebesar Rp…. atau ….. %

dari komitmen pendanaan dan di Balai TN Bukit Tiga Puluh sebesar Rp….. atau ….% dari komitmen pendanaan.

C.4. Permasalahan

Adanya pengurangan HTR Bungo Pandan yang sebelumnya menjadi lokasi kegiatan agroforestry telah kembali menjadi kawasan hutan yang tidak dibebani izin dan masyarakat sudah berada di kawasan tersebut tanpa ada legalitas. Hal tersebut mengakibatkan keraguan intervensi pelaksanaan kegiatan pendampingan masyarakat dalam kegiatan agroforestry.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahunan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara Kementerian Kehutanan dan FZS di wilayah Balai KSDA Jambi dan Balai TN Bukit Tiga Puluh, telah memberikan manfaat nyata bagi upaya mendukung konservasi satwa liar dan habitatnya meskipun masih ditemukan adanya kendala di lapangan.
2. Selanjutnya, Tim Monev merekomendasikan tindak lanjut sebagai berikut:
   a. Kegiatan dukungan pengelolaan populasi gajah Sumatera melalui translokasi/relokasi secara insidentil akan dilaksanakan ketika ada kebutuhan.
   b. Perlu dilakukannya penguatan landasan hukum bagi FZS dengan mendorong korespondensi antara Ditjen KSDAE c.q Setditjen KSDAE dengan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan pada kawasan hutan yang belum dibebani izin.

Catatan:

1. Dokumentasi, data informasi dan dokumen lainnya yang terlampir merupakan bagian dari dokumen Berita Acara ini.
2. Frankfurt Zoological Society agar menyampaikan tanggapan monitoring evaluasi tahunan kepada Direktur Jenderal KSDAE secara tertulis selambat - lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil monitoring evaluasi tahun pertama disampaikan secara resmi oleh Direktur Jenderal KSDAE.

Demikian Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kehutanan dengan Frankfurt Zoological Society dibuat sebagai bahan pertimbangan proses lebih lanjut.

Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

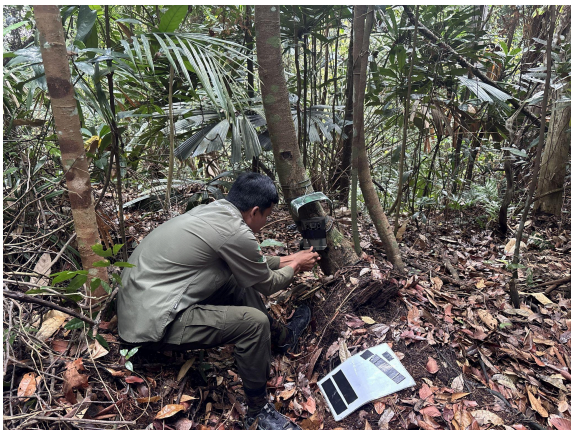
1.	Nama Instansi	: :	Himawan Sasongko Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi	
2.	Nama Instansi	: :	Gebyar Andyono Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	
3.	Nama Instansi	: :	Ayta Sugih Rahayu Brio Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan	
4.	Nama Instansi	: :	Ghazaly Putra Madja Brio Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan	
5.	Nama Instansi	: :	Shalsya Israchma Ayudia Brio Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan	
6.	Nama Instansi	: :	Mahdia Amalia Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan	
7.	Nama Instansi	: :	Didik Bangkit Kurniawan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi	
8.	Nama Instansi	: :	Trio Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	
9.	Nama Instansi	: :	Peter-Hinrich Pratje Frankfurt Zoological Society	
10.	Nama Instansi	: :	Muhammad Hilal Fikriansyah Frankfurt Zoological Society	

Lampiran 1 Berita Acara Monitoring dan Evaluasi MSP Kementerian Kehutanan - Frankfurt Zoological Society di BKSDA Jambi dan Balai TN Bukit Tiga Puluh

Dokumentasi Kegiatan














11 Nov 2026 at 10.31.10
48M 224152 9907503
15° N
286.7 m a.s.l.


11 Nov 2026 at 11.26.15
48M 224152 9907503
64° NE
286.7 m a.s.l.


11 Nov 2026 at 14.03.17
48M 224152 9907503
2° N
Kabupaten Indragiri Hulu
Riau
Indonesia
Bukit Tiga Puluh National Park
291.4 m a.s.l.


11 Nov 2026 at 14.03.41
48M 224186 9907492
1° N
Kabupaten Indragiri Hulu
Riau
Indonesia
Bukit Tiga Puluh National Park
285.8 m a.s.l.
Speed:11.4km/h


12 Nov 2026 at 16.13.32
48M 341719 9821935
291° W
Jalan Arif Rahman Hakim No. 10
Jambi 36124
Indonesia
14.8 m a.s.l.
Speed:6.1km/h
BALAI KSDA
JAMBI


12 Nov 2026 at 16.14.05
48M 341740 9821911
212° SW
Jalan Arif Rahman Hakim No. 10
Jambi 36124
Indonesia
22.1 m a.s.l.
Speed:1.8km/h